



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 TAHUN 2016  
TANGGAL : 29 JANUARI 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN  
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
  - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
  - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
  - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perekonomian, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li><li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li><li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Seketaris Kabinet</li></ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet

B. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
  - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
  - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
  - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator ...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li></ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada Deputi Bidang Perekonomian

C. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
  - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
  - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li></ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada Deputi Bidang Perekonomian

D. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

**D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI**

1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
  - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
  - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
  - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator ...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li></ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri kepada Deputi Bidang Perekonomian





**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

**E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN**

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li><li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</li></ol>	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Administrasi  
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO